

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik simpulan :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas *price discount product* yang tidak sesuai di swalayan Kota Padang melibatkan berbagai aspek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang juga berperan penting dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. BPSK menyediakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan tahap pengajuan gugatan, pemilihan metode penyelesaian, dan putusan sengketa konsumen dan pelaku usaha. Jika terbukti pelaku usaha melanggar ketentuan perlindungan konsumen, BPSK dapat memberikan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu, atau pencabutan izin usaha. Dengan demikian, konsumen memiliki mekanisme perlindungan hukum yang melibatkan peraturan undang-undang dan lembaga seperti BPSK untuk menyelesaikan sengketa terkait *price discount* yang tidak sesuai di swalayan Kota Padang.
2. Bentuk pengawasan pemerintah terkait potongan harga di swalayan Kota Padang dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam pengamatan dan

penelitian, ditemukan bahwa pemerintah menyelenggarakan dan mengawasi perlindungan konsumen melalui pembuatan peraturan, penelitian efektivitas aturan, dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan kekosongan hukum dan kurangnya pengawasan yang tegas. Konsumen tidak dapat mengakses informasi terkait eksistensi atau kredibilitas pelaku usaha, dan belum ada pengawasan yang tegas dari lembaga yang diberikan kewenangan. Produk hukum yang dibuat pemerintah juga belum sepenuhnya mengatasi permasalahan ini. Terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam pengawasan perjanjian baku oleh BPSK. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan Provinsi dan Kota perlu memperkuat peran mereka dalam pengawasan terkait price discount yang tidak sesuai di swalayan Kota Padang. Meskipun BPSK ada sebagai lembaga penyelesaian sengketa, mereka hanya bersifat represif dan menunggu aduan dari konsumen. Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perdagangan juga belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam pengawasan dan pembinaan dari pemerintah dan dinas terkait untuk melindungi konsumen dari *price discount* yang tidak sesuai di swalayan Kota Padang.

## B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak konsumen serta melakukan pengawasan terhadap swalayan-swalayan yang beroperasi di Kota Padang, khususnya terkait pemberian *price discount* yang tidak sesuai agar tidak merugikan konsumen
2. Disarankan kepada konsumen untuk lebih teliti dan cerdas saat membeli atau bertransaksi di swalayan
3. Disarankan kepada pihak swalayan untuk profesional dan jujur dalam bertransaksi, jika *price discount* atau promosi sudah tidak berlaku, tolong dicabut dan tidak ditampilkan lagi di swalayan, baik pada label harga maupun pada baliho atau spanduk.

